

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

PIAGAM KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE CHARTER

Pendahuluan

Recital

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan cakupan tugas Komite Audit, posisi Komite Audit dalam PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Perseroan”), serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Audit.

This Charter aims to stipulate the scope of work of the Audit Committee, the position of the Audit Committee in PT Merdeka Copper Gold Tbk (“the Company”), and the authorities and responsibilities of the Audit Committee.

Organisasi

Organization

Pembentukan

Establishment

Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.

The Audit Committee is established by the Board of Commissioners Resolution.

Komposisi, Struktur Organisasi dan Keanggotaan

Composition, Organization Structure and Membership

1. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
3. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (*financial expert*) komite.

1. *The Audit Committee shall consist of at least 3 (three) members from the Independent Commissioner and professional members from outside the Company.*
2. *The member of the Committee Audit who is an Independent Commissioners shall serve as the Chairman of the Audit Committee.*
3. *At least one member of the Audit Committee shall have an educational background and experience in accounting or finance, where the relevant parties or one of whom is determined as the accounting or financial expert of the committee.*

Kedudukan

Capacity

Kedudukan Komite Audit dalam struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

The capacity of the Audit Committee in the Company Organization structure are as follow:

Pengangkatan dan Pemberhentian

Appointment and Dismissal

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

1. *Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.*



2. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Komite Audit atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Chairman of the Audit Committee is entitled to propose replacement of members of the Audit Committee to the Board of Commissioners if one of the member of the Audit Committee's tenure has ended, resign, or does not perform his duties in accordance with the Audit Committee Charter or the prevailing laws and regulations.*

Persyaratan Keanggotaan

Membership Requirements

1. Persyaratan Komisaris Independen:

1. Requirements of Independent Commissioner:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- a. *Does not constitute as a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the period of the last 6 (six) months;*
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- b. *Does not own shares either directly or indirectly in the Company;*
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- c. *Is not affiliated with the Company, Board of Directors, Board of Commissioners, or the Principal Shareholder of the Company; and*
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- d. *Does not have any business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities.*

2. Persyaratan anggota Komite Audit:

2. Requirements Audit Committee Members:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik termasuk menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- a. *Have high integrity, ability, knowledge, and adequate experience relating to their educational background and also able to communicate well including allocating their time in conducting their duties and enhancing their competence continuously through education and training.*
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, dan manajemen resiko.
- b. *Have adequate knowledge in reading and understanding financial statement, the Company's business particularly related to the Company's service or business activities, audit process, and risk management.*

- | | |
|---|---|
| <p>c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan.</p> <p>d. Setiap anggota Komite Audit wajib mempelajari kegiatan Perseroan sehingga memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan Perseroan.</p> <p>e. Setiap anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit.</p> <p>f. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.</p> <p>g. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>h. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen.</p> <p>i. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.</p> <p>j. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lainnya yang memberikan jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non-assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>c. <i>Have adequate knowledge on the laws and regulations in capital market area and laws and regulations related to the operation of the Company.</i></p> <p>d. <i>Each member of the Audit Committee shall study the Company's activities to have adequate knowledge of the Company's activities.</i></p> <p>e. <i>Each member of the Audit Committee shall comply with the code of ethics of the Audit Committee.</i></p> <p>f. <i>Is not affiliated with the Company, Director, Commissioner, or the Principal Shareholder of the Company.</i></p> <p>g. <i>Does not have any business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities.</i></p> <p>h. <i>Does not constitute as a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the past 1 (one) year prior to the appointment the Board of Commissioners, except for the Independent Commissioner.</i></p> <p>i. <i>Does not own shares either directly or indirectly in the Company. In the event the members of the Audit Committee obtain shares resulting from a legal affair then at no later than 6 (six) months after the shares has been obtained, it shall be transferred to other party.</i></p> <p>j. <i>Does not constitute as a person in a Public Accountant Office, Legal Consultant Office and other parties that provides assurance services, non-assurance services, appraiser services and/or other consulting services to the Company for the past 6 (six) months prior to the appointment by the Board of Commissioners.</i></p> |
|---|---|

Masa Kerja

1. Masa kerja anggota Komite Audit sama dengan dan tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit jika dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang sudah dituangkan dalam suatu butir di piagam Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan

Term of Office

1. *The term of service of the Audit Committee shall be the same as and not more than the office term of the Board of Commissioners of the Company and may be re-appointed only for the following 1 (one) period.*
2. *The Board of Commissioners may dismiss the member of the Audit Committee at any time if such member is considered to have failed to conduct the duties in a proper manner as it has been stated in the Committee Audit charter.*

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Audit Committee are as follow:

1. *Conducting review of financial information which will be issued by the Company to the public and/or relevant authority, including financial statement, projection and other reports related to the Company's financial information;*
2. *Conducting review of compliance to the laws and regulations related to the Company's activities;*
3. *Providing independent opinion in the event of difference of opinion between the management and the Accountant on the services provided;*
4. *Providing recommendation to the Board of Commissioners on the appointment of Accountant based on independence, scope of work and service fee;*
5. *Conducting review of the audit by the internal auditor and supervise the Board of Directors' follow-up upon the internal auditor's findings;*
6. *Conducting review of the risk management implementation activities conducted by the Board of Directors;*
7. *Reviewing any complaints related to the*

- | | |
|---|---|
| proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; | <i>accounting process and the Company's financial reporting;</i> |
| 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan | 8. <i>Reviewing and providing suggestions to the Board of Commissioners of any potential conflict of interest of the Company; and</i> |
| 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. | 9. <i>Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.</i> |

Wewenang

Authorities

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:

- | | |
|---|--|
| 1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; | 1. <i>Access the required documents, data, and information of the Company related to the employees, funds, assets and company's resources;</i> |
| 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; | 2. <i>Communicate directly to the employees, including Board of Directors and the parties conducting the function of internal audit, risk management and accountant related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;</i> |
| 3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan | 3. <i>Engage an independent party from outside the members of the Audit Committee which is required to assist the implementation of its duties (if necessary); and</i> |
| 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, secara tertulis. | 4. <i>Conduct other authorities given by the Board of Commissioners in writing.</i> |

Tata Cara dan Prosedur Kerja

Working Guidelines and Procedures

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Audit akan:

In conducting the duties, responsibilities, and authorities, the Audit Committee will:

- | | |
|--|--|
| 1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit. | 1. <i>Cooperate and coordinate with the Internal Audit Working Unit in terms of the internal supervisory control and audit implementation.</i> |
| 2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait. | 2. <i>Communicate with all units in order to request information, clarification, and files or reports which are deemed related.</i> |
| 3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh | 3. <i>Communicate to the independent auditor regarding the duties and responsibilities of the independent auditor and the audit result</i> |

- | | |
|---|--|
| <p>auditor independen.</p> <p>4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus.</p> <p>5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen resiko dan pengawasan resiko.</p> | <p><i>conducted by the independent auditor.</i></p> <p>4. <i>Request assistance to the external party, with approval from the Board of Commissioners, to conduct a special audit.</i></p> <p>5. <i>Coordinate with the relevant unit with regard to the implementation of risk management and risk monitoring.</i></p> |
|---|--|

Rapat Komite Audit

Meetings of the Audit Committee

- | | |
|---|---|
| <p>1. Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota.</p> <p>3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>1. <i>The Audit Committee shall convene a meeting at least once every 1 (one) month.</i></p> <p>2. <i>The Audit Committee Meeting may adopt a resolution if attended by at least more than 1/2 (one half) of the members.</i></p> <p>3. <i>The resolution of the Audit Committee meeting shall be adopted based on deliberation to reach consensus.</i></p> <p>4. <i>Each meeting of the Audit Committee shall be recorded in minutes of meeting, including any dissenting opinions, signed by all attending members of the Audit Committee and shall be reported to the Board of Commissioners.</i></p> |
|---|---|

Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga

Review of Third Party's Complaints

- | | |
|--|---|
| <p>1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan Perseroan mengenai dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.</p> <p>2. Syarat Pengaduan:</p> <p>a. Pengaduan disampaikan secara tertulis.</p> <p>b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.</p> | <p>1. <i>The Audit Committee is obliged to accept, assess the third party's complaints and pass it on to the relevant party, and monitors the follow-up of the complaints related to the Company, including and particularly the complaints from the Company's employees on the alleged violation related to the financial reporting.</i></p> <p>2. <i>Complaint Requirements:</i></p> <p>a. <i>The complaints shall be submitted in writing.</i></p> <p>b. <i>In the event the complainant has mentioned its identity, the Audit Committee shall keep the complainant's identity confidential.</i></p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <p>c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.</p> | <p>c. <i>Provide guidance on the existence of accounting standard deviation, internal control weakness, fraud and disgraceful management behavior which may disturb Company's operations.</i></p> |
| <p>3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen.</p> | <p>3. <i>In dealing with the complaints submitted by the third party, the Audit Committee may request an investigation audit by cooperating with the Internal Audit Working Unit and/or Management and/or assign independent consultant and/or experts from outside the Company.</i></p> |
| <p>4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:</p> <p>a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>4. <i>In the event that from the results of the review, it is proven that the complaints submitted by the third party are true, then:</i></p> <p>a. <i>The Audit Committee shall pass the results of the review to the Board of Commissioners.</i></p> <p>b. <i>The Audit Committee shall monitor the follow-up of the results of the review if requested by the Board of Commissioners.</i></p> |

Pelaporan

1. Komite Audit wajib laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakannya, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
3. Setiap tahun Komite Audit melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
4. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Reporting

1. *The Audit Committee shall submit a report to the Board of Commissioners of the Company on every provided assignment.*
2. *The Audit Committee shall regularly provide a report to the Board of Commissioners on any activities performed, issues found, and the related recommendation, at least 1 (one) time every 3 (three) months.*
3. *The Audit Committee through the Board of Commissioners shall annually submit report to the GMS on the responsibilities and accomplishment as well as other information which are needed to be submitted.*
4. *The Audit Committee shall prepare an annual report of the implementation of the Audit Committee activities to be presented in the Company's Annual Report.*

PT Merdeka Copper Gold Tbk
The Convergence Indonesia 20th Floor
Jl. Epicentrum Boulevard Raya
Kawasan Epicentrum, HR Rasuna Said
Jakarta 12960, Indonesia
T: +62 21 2988 0393
F: +62 21 2988 0392



Penutup

1. Piagam ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Closing

1. *This Charter shall be effective on the date of execution of the Circular Resolution in Lieu of A Meeting of the Board of Commissioners.*
2. *This Charter will be evaluated on a regular basis for improvement purposes.*